



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

**ALOKASI DANA DESA
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desadan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESADAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DALAMKABUPATEN BATANG HARITAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Batang Hari.
8. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
9. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Batang Hari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Batang Hari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat menjadi APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat menjadi BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat menjadi KPMD adalah warga Desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan pembangunan dan pengembangan Perdesaan di Desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan pelaksanaan maupun pemeliharaan.
19. Guru pengajar.....

19. Guru Pengajar Antara Magrib dan Isya yang selanjutnya disingkat Guru PAMI, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati untuk melakukan proses belajar dan mengajar pada Pengajian Antara Magrib dan Isya di Desa.
20. Pegawai Syara' adalah Imam, Khatib, Bilal dan Mudim.
21. Guru Dinniyah Takmilliah Awalliah yang selanjutnya disingkat Guru DTA, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati untuk melakukan proses belajar pada DTA Desa.
22. Kader Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Kader POSKESDES adalah warga Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar di tingkat Desa.
23. Kader Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kader POSYANDU adalah warga Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat untuk mengelola kegiatan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) secara terpadu di tingkat Desa.
24. Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat KPPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat Desa.
25. Sub Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat Sub KPPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat RT.
26. Kelompok Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan dalam upaya menambah pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina pola asuh dan proses tumbuh kembang anak.
27. Kelompok Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan/atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orangtua dan anak remaja.
28. Kelompok Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
29. Kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKDRT adalah Kelompok yang berperan dalam mendorong masyarakat berpartisipasi dalam menghapus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
30. Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Guru PAUD, adalah tenaga pengajar pada jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang terdiri dari tenaga pengajar Kelompok Bermain dan tenaga pengajar Taman Kanak-kanak merupakan suatu upaya pembinaan yg ditujukan usia dini yang berada di Desa, yang terdiri dari tenaga pengajar untuk Taman Kanak-kanak (TK).
31. Lembaga Adat Desa adalah yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat Desa.

32. Dana bagi hasil

32. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
33. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPK Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
34. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPK Desa adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
35. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
36. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, serta kepada pemerintah Desa dalam penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel, serta sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan ADD dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pengalokasian dan penyaluran ADD ke setiap Desa dalam kabupaten.
 - b. penggunaan ADD setiap Desa;
 - c. pelaporan, pembinaan, dan pengawasan ADD; dan
 - d. sanksi bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran ADD.
- (2) Ruang lingkup pengaturan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa;
 - b. penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - c. pelaporan, pembinaan, dan pengawasan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III
ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Rincian ADD Setiap Desa

Pasal 5

ADD Tahun Anggaran 2017 berjumlah sebesar Rp. 76.523.587.824,- (tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan ke setiap Desa dengan terlebih dahulu menetapkan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa ditetapkan dengan cara menghitung jumlah kebutuhan belanja Desa di masing-masing Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Kebutuhan belanja Desa di masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Anggota BPD;
 - c. biaya operasional kantor Desa;
 - d. biaya operasional BPD;
 - e. iuran BPJS;
 - f. insentif-insentif; dan
 - g. kebutuhan lain dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa.
- (4) Rincian ADD setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan oleh BKD pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa, terdiri dari:
 - a. penyaluran ADD secara bulanan;
 - b. penyaluran ADD secara bertahap; dan
 - c. penyaluran ADD secara khusus.
- (2) Penyaluran ADD secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penyaluran ADD yang dilakukan pada setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran guna memenuhi kebutuhan belanja Desa sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD; dan
 - c. insentif-insentif.

(3) Penyaluran

- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. penyaluran Iuran BPJS ; dan
 - b. penyaluran kebutuhan belanja Desa selain dari belanja Desa yang diperuntukkan melalui penyaluran ADD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa.
- (4) Penyaluran ADD secara bertahap untuk Iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu penyaluran tahap I pada bulan Maret 2017 untuk membiayai iuran BPJS bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 dan penyaluran tahap II pada bulan Juli 2017 untuk membiayai iuran BPJS bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.
- (5) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. tahap I, disalurkan dalam kurun waktu bulan Januari sampai Maret, yaitu paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan belanja Desa yang disalurkan setiap bulan.
 - b. tahap II, disalurkan dalam kurun waktu sampai bulan Juni, yaitu paling banyak sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan belanja Desa yang disalurkan setiap bulan;
 - c. tahap III, disalurkan dalam kurun waktu sampai bulan September, yaitu paling banyak sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan belanja Desa yang disalurkan setiap bulan; dan
 - d. tahap IV, disalurkan dalam kurun waktu sampai bulan Desember, yaitu paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan belanja Desa yang disalurkan setiap bulan.
- (6) Penyaluran ADD secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kebutuhan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa yang dilakukan 1 (satu) kali penyaluran.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Persyaratan penyaluran ADD terdiri dari:
 - a. persyaratan penyaluran ADD secara bulanan;
 - b. persyaratan penyaluran ADD secara bertahap; dan
 - c. persyaratan penyaluran ADD secara khusus.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD secara bulanan adalah sebagai berikut:
 - a. penyaluran pertama:
 1. Peraturan Desa tentang APBD Desa tahun berjalan atau Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APBD Desa;
 2. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desa bulanan berjalan; dan
 3. surat rekomendasi dari Camat.
 - b. penyaluran berikutnya:
 1. Peraturan Desa tentang APBD Desa tahun berjalan;
 2. laporan

2. laporanrealisasiatas penggunaanbelanja Desabulansebelumnya;
 3. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desa bulan berjalan; dan
 4. surat rekomendasi dari Camat.
- (3) Persyaratan penyaluran ADD untuk Iuran BPJS secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. persyaratan penyaluran Iuran BPJS tahap I, yaitu:
 1. PeraturanDesatentangAPBDesatahunberjalanatauPeraturanKepalaDesatentangPenetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APBDesa;
 2. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Iuran BPJS Tahap I tahun berjalan; dan
 3. surat rekomendasi dari Camat.
 - b. persyaratan penyaluran Iuran BPJS tahapII, yaitu:
 1. PeraturanDesatentangAPBDesatahunberjalanatauPeraturanKepalaDesatentangPenetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APBDesa;
 2. laporan realisasi penggunaan Iuran BPJS tahap I, yang dilengkapi dengan Bukti pembayaran Iuran BPJS dan Daftar Nama Peserta BPJS;
 3. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Iuran BPJS Tahap II tahun berjalan; dan
 4. surat rekomendasi dari Camat.
- (4) Persyaratan penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf badalah sebagai berikut:
- a. persyaratan penyaluran ADD tahap I, yaitu:
 1. PeraturanDesa tentang APBD Desa tahun berjalanatau Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APB Desa;
 2. rekapitulasi laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 3. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desatahap I tahun berjalan; dan
 4. surat rekomendasi dari Camat.
 - b. persyaratan penyaluran ADD tahapII, yaitu:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 2. laporanrealisasipenggunaanADD tahap I yang menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) telah digunakan;
 3. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desa Tahap II tahun berjalan; dan
 4. surat rekomendasi dari Camat.
 - c. persyaratan penyaluran ADD tahap III, yaitu:
 1. laporan realisasi total penggunaan ADD tahap I dan tahap II yang menunjukkan paling kurang 75 % (tujuh puluh lima per seratus) telah digunakan;
 2. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desatahap III tahun berjalan;
 3. surat rekomendasi dari Camat.

d. persyaratan

- d. persyaratan penyaluran ADD tahap IV, yaitu:
 1. laporan realisasi total penggunaan ADD tahap I, tahap II dan tahap III yang menunjukkan paling kurang 75 % (tujuh puluh lima per seratus) telah digunakan;
 2. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan belanja Desa tahap IV tahun berjalan; dan
 3. surat rekomendasi dari Camat.
- (5) Persyaratan penyaluran ADD secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) adalah sebagai berikut :
 - a. peraturan Desa tentang APBD Desa tahun berjalan atau Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APBD Desa;
 - b. surat permohonan penyaluran ADD untuk kebutuhan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa; dan
 - c. surat rekomendasi dari Camat.
- (6) Surat rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditujukan kepada Kepala BKD.
- (7) Rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dalam rangka memastikan kelengkapan persyaratan penyaluran ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala BKD melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BKD melalui Camat.
- (2) Jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD secara bulanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
 - b. jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD tahapan ditetapkan sebagai berikut :
 1. jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD untuk Iuran BPJS secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a) tahap I, disampaikan paling lambat awal Maret tahun berjalan; dan
 - b) tahap II, disampaikan paling lambat akhir Juli tahun berjalan.
 2. jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a) tahap I, disampaikan paling lambat Februari tahun berjalan;
 - b) tahap II, disampaikan paling lambat April tahun berjalan;
 - c) tahap III, disampaikan paling lambat Juli tahun berjalan; dan
 - d) tahap IV, disampaikan paling lambat Oktober tahun berjalan.
 - c. jadwal waktu penyampaian persyaratan penyaluran ADD secara khusus adalah saat pengajuan pertama kali.

Bagian Keempat

Penggunaan ADD

Pasal 11

- (1) ADD digunakan untuk membiayai belanja Desa, sebagai berikut :

a. penghasilan

- a. penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. operasional kantor Desa dan operasional BPD;
 - d. pembayaran insentif Rukun Tetangga (RT);
 - e. kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - f. kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
 - h. kegiatan pengelolaan informasi Desa;
 - i. kegiatan pengisian perangkat desa;
 - j. tunjangan kesehatan;
 - k. penyediaan jasa administrasi perkantoran;
 - l. kegiatan pengadaan kendaraan dinas Kepala Desa dan BPD;
 - m. kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Desa; dan
 - n. perjalanan dinas.
 - o. kegiatan pemuda dan olah raga;
 - p. kegiatan organisasi perempuan/PKK;
 - q. kegiatan keagamaan;
 - r. kegiatan lembaga adat Desa;
 - s. kegiatan pembinaan PAUD;
 - t. kegiatan peningkatan kapasitas iman dan takwa;
 - u. kegiatan pembinaan KPMD;
 - v. kegiatan kader kesehatan masyarakat Desa;
 - w. kegiatan penguatan ekonomi Desa;
 - x. kegiatan industri kreatif;
 - y. kegiatan kelompok tani; dan
 - z. kegiatan kesenian dan sosial budaya.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - b. penghasilan tetap perangkat Desa:
 1. Sekretaris Desa sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 2. Kepala Seksi (Kasi) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 3. Kepala Urusan (Kaur) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 4. Kepala Dusun (Kadus) sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 5. penghasilan tetap staf urusan keuangan sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - c. tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d. tunjangan Perangkat Desa:
 1. Sekretaris Desa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

2. Kepala

2. Kepala Seksi (Kasi) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 3. Kepala Urusan (Kaur) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 4. Staf Urusan Keuangan sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- e. tambahan penghasilan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Staf Urusan Keuangan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)/Hari dan diberikan selama 20 (dua puluh) hari setiap bulannya.
 - f. dalam hal terdapat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dan kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain-lain yang sah.
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pembayaran tunjangan sebagai berikut:
 1. Ketua BPD sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
 2. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 3. Sekretaris BPD sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 4. Anggota BPD sebesar Rp.708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah) setiap bulan.
 - (4) Operasional kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk kebutuhan:
 - a. belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, biaya perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan bahan habis pakai lainnya; dan
 - b. belanja modal, seperti kipas angin, laptop, proyektor, meja, kursi dan peralatan sejenis lainnya, pemeliharaan gedung dan peralatan kantor yang dibutuhkan oleh pemerintah Desa, kecuali yang berbentuk bangunan, seperti pembangunan/rehab kantor Desa, pagar kantor dan sejenisnya.
 - (5) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas, biaya perjalanan dinas dan bahan habis pakai sejenis lainnya.
 - (6) Insentif Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pembayaran insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - (7) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, penyusunan perencanaan pembangunan Desa dan pengelolaan informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa seperti, alat tulis kantor, honor panitia, honor tim penyusun, biaya makan minum musyawarah/rapat, uang transportasi peserta musyawarah dan sejenisnya.
 - (8) Kegiatan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp.1.425.000,- dan digunakan untuk belanja:
 - a. Honor Tim Pengisian Perangkat Desa, terdiri dari :
 1. Ketua sebesar Rp.250.000,- (1 (satu) kali);
 2. Sekretaris sebesar Rp.225.000,- (1 (satu) kali); dan
 3. Anggota

3. Anggota sebesar Rp.200.000,- (1 (satu) kali);
 - b. Makan Minum Rapat sebesar Rp.500.000,-
 - c. Alat Tulis Kantor sebesar Rp.150.000,-
 - d. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.100.000,-
- (9) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, digunakan untuk pembayaran iuran BPJS dengan ketentuan :
- a. Kepala Desa beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Perangkat Desadan Staf Urusan Keuangan beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d. Kepala Dusun beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - e. KPMD, Guru DTA, Guru PAMI, dan Pegawai Syara' masing-masing sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) setiap bulan.
- (10) Penyediaan jasa administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, digunakan untuk pembayaran honor PKPKDesa dan PTPKDesa, dengan rincian:
- a. honor PKPKDesa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. honor PTPKDesa:
 1. koordinator sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 2. pelaksana kegiatan sebesar Rp.225.000,- (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
 3. bendahara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (11) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, digunakan untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua), khusus bagi Desa yang belum/tidak lagi memiliki kendaraan dinas roda 2 (dua), dengan pagu anggaran sebesar maksimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit.
- (12) Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m digunakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran ADD masing-masing Desa.
- (13) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, digunakan sesuai ketersediaan anggaran ADD masing-masing Desa dan hanya dipergunakan untuk :
- a. perjalanan dinas dalam daerah (dalam wilayah Kabupaten Batang Hari), antara lain :
 1. menghadiri undangan acara pemerintah Kecamatan/Kabupaten.
 2. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek atau yang sejenisnya yang diselenggarakan pihak Kecamatan/ Kabupaten.
 3. melakukan konsultasi.
 - b. perjalanan dinas luar daerah (luar wilayah Kabupaten Batang Hari), antara lain :
 1. menghadiri undangan acara pemerintah provinsi/pemerintah pusat.

2. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek atau yang sejenisnya yang diselenggarakan pemerintah provinsi/ pemerintah pusat.
- (14) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, sesuai standarisasi biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran dan digunakan untuk keperluan:
 - a. pendirian dan pengembangan organisasi karang taruna Desa; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan peralatan/kelengkapan olah raga dan kegiatan kepemudaan lainnya sesuai potensi dan kondisi Desa.
- (16) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran dan digunakan untuk keperluan:
 - a. pembayaran insentif pengurus Tim Penggerak PKK Desa:
 1. Ketua sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 2. Sekretaris sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 3. Bendahara sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - b. biaya administrasi PKK dan pelaksanaan kegiatan POKJA (Kelompok Kerja) I, II, III dan IV Tim Penggerak PKK Desa sesuai kebutuhan.
- (17) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dianggarkan maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun anggaran dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan MTQ (Musyabaqoh Tilawatil Qur'an) sesuai kebutuhan masing-masing Desa.
- (18) Kegiatan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, digunakan untuk keperluan:
 - a. pembayaran insentif pengurus Lembaga Adat Desa:
 1. Ketua sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 2. Sekretaris Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 3. Bendahara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Kegiatan Sidang adat (LID) dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun, dengan ketentuan dibayarkan sebesar Rp.75.000,-/orang/sidang.
- (19) Kegiatan pembinaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. pembayaran Insentif Guru TK (Taman Kanak-kanak), masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - b. pembayaran Insentif Guru Kelompok Bermain, masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b jika Guru TK atau Guru Kelompok Bermain merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah maka diberikan tambahan insentif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan jika hanya menjabat sebagai Kepala Sekolah maka diberikan insentif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

d. insentif

- d. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dibayarkan kepada Guru TK (Taman Kanak-kanak) dan Guru Kelompok Bermain berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (20) Kegiatan peningkatan kapasitas iman dan takwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
- a. pembayaran insentif Guru PAMI, masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. pembayaran insentif Guru DTA, masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. pembayaran insentif Pegawai Syara', masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - d. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dibayarkan kepada guru PAMI. Guru DTA dan pegawai Syara' sesuai nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (21) Kegiatan pembinaan KPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, digunakan untuk pembayaran insentif 2 (dua) orang KPMD, yaitu masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (22) Kegiatan pembinaan kader kesehatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, digunakan untuk keperluan yang diatur sebagai berikut:
- a. pembayaran insentif Kader POSYANDU, masing-masing sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. pembayaran insentif Kader POSKESDES. masing-masing sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. pembayaran insentif KPPKBD, masing-masing sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. pembayaran insentif Sub KPPKBD, masing-masing sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - e. pembayaran insentif BKB, masing-masing sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - f. pembayaran insentif BKR, masing-masing sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
 - g. pembayaran insentif BKL, masing-masing sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - h. pembayaran insentif PKDRT, masing-masing sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - i. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dibayarkan kepada, Kader POSYANDU, Kader POSKESDES, KPPBD, Sub KPPBD, BKB, BKR, BKL dan PKDRT sesuai nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa.
- (23) Penguatan Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, dianggarkan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran dan digunakan untuk keperluan antara lain:
- a. pendirian usaha kecil dan/atau lembaga ekonomi Desa;
 - b. pengembangan usaha kecil dan/atau lembaga ekonomi Desa;
 - c. pengurusan merek dagang/hak atas kekayaan intelektual;
 - d. pengurusan sertifikasi halal;
 - e. pengurusan lisensi dan sertifikasi dari BPOM; dan
 - f. hal-hal lain yang berkaitan dengan usaha.

(24) Kegiatan

- (24) Kegiatan pembinaan industri kreatif, pembinaan kelompok tani, dan pembinaan kesenian dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x, huruf y dan huruf z digunakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran ADD masing-masing Desa.
- (25) ADD dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain sesuai kebutuhan Desa setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
- (2) ADD digunakan dan dikelola melalui mekanisme APBDesadan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (25) dianggarkan berdasarkan klasifikasi kelompok belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 13

Khusus untuk penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa pada bulan Januari, Februari dan Maret 2017, berpedoman kepada susunan organisasi perangkat Desa sebelumnya.
- b. penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa dihitung pada bulan April 2017, berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

BAB IV

DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) DBH Pajak dan Retribusi Daerah berjumlah sebesar Rp. 2.353.311.183,30 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Rupiah).
- (2) DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari:
 - a. 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah tahun berjalan; dan
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Besaran DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dialokasikan ke setiap Desa dengan terlebih dahulu menetapkan rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa.
- (2) Penetapan rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional.

(3) Rincian

- (3) Rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Bagi Hasil
Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 16

- (1) DBH Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk belanja operasional kantor Desa, menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa.
- (2) Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
- (3) DBH Pajak dan Retribusi Daerah digunakan dan dikelola melalui mekanisme APBDesa dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa

Bagian Ketiga
Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tahap I, disalurkan pada bulan Maret tahun berjalan sesuai realisasi penerimaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. tahap II, disalurkan pada bulan Juni tahun berjalan sesuai realisasi penerimaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. tahap III, disalurkan pada bulan September tahun berjalan sesuai realisasi penerimaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - d. tahap IV, disalurkan pada bulan November tahun berjalan sesuai realisasi penerimaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada BKD melalui Camat;
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD setiap bulan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD untuk Iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a setiap tahap;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahap; dan
 - d. laporan rekapitulasi realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah laporan realisasi atas penggunaan belanja Desa yang disalurkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(4) Laporan

- (4) Laporanrealisasipenggunaan ADD setiapbulansebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikanoleh Kepala Desa kepada Kepala BKD melalui Camat, paling lambattanggal 10 bulanberikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsetiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD untuk Iuran BPJS tahap I; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD untuk Iuran BPJS tahap II;
- (6) Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsetiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahap I;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahap II;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahap III; dan
 - d. laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahap IV;
- (7) Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BKD melalui Camat:
 - a. tahap I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berjalan;
 - b. tahap II, paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya;
- (8) Laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desakepada BKD melalui Camat:
 - c. tahap I, paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan
 - d. tahap II, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan;
 - e. tahap III, paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun berjalan; dan
 - f. tahap IV, paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (9) Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahtahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (10) Contoh format laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVPeraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyusunanPeraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa;
 - c. penatausahaan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - e. sisa

- e. sisa dana ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang APBD Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBD Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penarikan ADD dari Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan mekanisme penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan sesuai dengan penatausahaan keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan ADD dan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penatausahaan keuangan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap sisa dana ADD di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk memastikan sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran tercatat dalam Rekening Kas Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) BKD dapat menunda penyaluran ADD, dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.
- (2) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 huruf b, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 14 Februari 2017

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 14 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017

NOMOR: 11

SALINAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 11 TAHUN 2017
 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

**LAPORAN REALISASI ALOKASI DANA DESA DAN
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			Pendapatan Lain lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				

2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			Bidang Tak Terduga				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				

				JUMLAH BELANJA			
KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	SUMBER DANA
1	2		3	4	5	6	
			SURPLUS / DEFISIT				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

TANGGAL

ttd

(KEPALA DESA

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY